

TESIS

**PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Oleh :

UMAR ISMAIL

Nomor Induk MHK 45 12 001



PROGRAM PASCA SARJANA

UNIV "45" MAKASSAR

2015

TESIS

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan Diajukan oleh:

UMAR ISMAIL
NOMOR INDUK MHK4512001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian
Tesis pada Tanggal 27 September 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

Ketua

Dr. Fadli A. Natsif, SH., MH

Anggota

Direktur PPs Universitas "45"

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Ir. Murshal Manaf, MT

Dr. Baso Madiong, SH., MH

ABSTRAK

Umar Ismail, dengan judul *tesis* Pencegahan dan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Luwu Utara, yang dibimbing oleh **H. Salam Siku** dan **Fadli A. Natsif**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa bentuk tindak pidana pencurian, dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara dan upaya pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris, dengan pendekatan yuridis, filosofis, sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*Interview Guide*) dan angket dengan sistem *purposive sampling*. Adapun analisis datanya dengan menggunakan data primer maupun data sekunder yang selanjutnya analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Bahkan ada dua kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara dan satu kasus pada tahun 2013, rata-rata sasaran aksi dari pelaku tindak pidana kekerasan dengan pencurian ini adalah mini market dan masyarakat yang membawa uang banyak, tegasnya. bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara banyak macamnya, sehingga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara untuk berhati dan tidak terlalu menampakkan harta bendanya, karena menurut beliau adanya pencurian bukan hanya semata mata didasari oleh adanya niat tapi juga karena adanya kesempatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian 1) Pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas; 2) Komunikasi dengan warga sekitar; 3) Penempatan personil di daerah yang dianggap rawan; dan 4) Koordinasi dengan Pamswakarsa. Upaya lainnya dilakukan dengan represif dengan cara 1) Koordinasi dengan polres lain; 2) Analisa data residivis; 3) Bentuk tim khusus; 4) Analisis dan evaluasi tiap kejadian; 5) Under cover (penyamaran)

ABSTRACT

Umar Ismail, with a thesis entitled Prevention and Law Enforcement by Police Against Perpetrators of the Crime of Theft with Violence in Luwu Utara, guided by H. Salam Siku and Fadli A. Natsif

This study aims to understand and analyze the form of the crime of theft, with violence in Luwu Utara and prevention and enforcement by the police to the crime of theft dengai violence in Luwu Utara

This study also uses research methods with the type of normative legal research and sociological/empirical, with juridical, philosophical, sociological. Data collection through interviews (Interview Guide) and questionnaires with purposive sampling system. The analysis of the data by using primary data and secondary data which further quantitative and qualitative analysis.

The results showed that, in principle, also robbed is evil, therefore, although not recognized in the Criminal Code, but its formulation as a clear criminal act has been arranged so as to be punished as well as theft with violence. In fact, there were two cases of theft with violence in Luwu Utara and one case in 2013, the average target of criminal acts of violence with this theft is the mini market and the people who carry a lot of money, he said. forms of the crime of theft with violence in Luwu Utara many kinds, so appealed to communities Luwu Utara to be and not too revealing their possessions, because according to him the theft is not just solely based on their intentions but also for their chance. The steps taken by the police 1) Installation of banners Kamtibmas appeal; 2) Communication with local people; 3) Placement of personnel in areas considered vulnerable; and 4) Coordinate with Pamswakarsa. Other efforts made by repressive manner 1) Coordination with other police station; 2) Analysis of data recidivists; 3) Form a special team; 4) Analysis and evaluation of each incident; 5) Under cover (incognito)

KATA PENGANTAR

Segala memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pencegahan dan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Luwu Utara”. Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsi, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua penulis yang melahirkan, membimbing dan mendoakan penulis yang tidak pernah putus-putusnya sampai menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2 Ilmu Hukum.
2. Istri dan anak-anak tercinta yang karena kesabarannya serta doanya yang selalu mengiringi penulis sejak kuliah sampai menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Hukum.
3. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, Rektor Universitas “45” Makassar.

5. Dr. Ir. Murshal Manaf, MP Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas “45” Makassar.
6. Dr. Baso Madiung, SH., MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas “45” Makassar.
7. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH, Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hingga tesis ini selesai.
8. Dr. Fadli A. Natsif, SH., MH, Pembimbing II yang dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan hingga tesis ini selesai.
9. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Program Pascasarjana Universitas “45” Makassar.
10. Rekan-rekan Mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Universitas “45” Makassar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palopo, September 2015

Penulis,

Umar Ismail

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Ismail

Nomor Induk Mahasiswa : MHK4512001

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis ini adalah karya sendiri, berdasarkan petunjuk dan saran Komisi Pembimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain secara keseluruhan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan substansi isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan hukum berlaku.

Palopo, 27 September 2015

Yang membuat pernyataan

(Umar Ismail)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | II |
| KATA PENGANTAR..... | III |
| DAFTAR ISI | IV |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Pidana..... | 9 |
| B. Kejahatan Dalam Berbagai Dimensinya..... | 14 |
| C. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana | 24 |
| D. Fungsi Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepolisian.... | 45 |
| E. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan | 51 |
| F. Kerangka Pikir | 56 |
| G. Defenisi Operasional | 60 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 61 |
| B. Tipe Penelitian | 61 |
| C. Jenis dan Sumber data | 61 |
| D. Populasi dan sampel..... | 61 |

| | |
|----------------------------------|----|
| E. Metode pengumpulan data | 62 |
| F. Teknik Analisis data | 62 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam wilayah Kerja Polres Luwu Utara | 64 |
| B. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum oleh kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Luwu Utara | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran dan Rekomendasi..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dan bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dan dalam negeri maupun luar negeri. Rasa aman dan damai tercermin dan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut ataupun khawatir, tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok, tidak ada kekerasan dan ancaman serta hidup rukun dalam suatu sistem hukum. Tujuan bernegara ini memiliki relevansi kuat dengan fungsi hukum untuk memberi perlindungan kepentingan manusia. Fungsi ini mesti terjelma dalam penegakkan hukum yang harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat htikum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigke*t)
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)". (Dardji Darmodihardjo, 2002: 36)

Oleh karena tu, penegakan hukum selalu diarahkan untuk memberi perlindungan hukum kepada manusia, baik kepentingan kehidupan (*nyawanyá*) maupun harta bendanya. Hal ini dapat terwujud manakala didukung oleh sistem norma atau kaidah hukum yang terbentuk dan benar-benar bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama di mana kedamaian merupakan suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman.

Untuk menjalankan proses penegakannya, maka dalam negara telah ditentukan alat-alat negara yang secara umum, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang mempunyai tugas khusus menjaga tegaknya hukum dan keadilan aparat penegak hukum ini di dalam bertindak juga berdasarkan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Dan seluruh unsur lembaga penegakan hukum tersebut, polisi adalah salah satunya dan memiliki tugas dan kewajiban yang sangat besar sekali.

Profesi kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung resiko yang tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukurn, hal tersebut terdapat dalam pasal 4 UU No 2 tahun 2002 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Seseorang yang memilih profesi hidup sebagai polisi sejak awal pada dirinya sudah ditanamkan bahwa mereka harus menghayati dan bahwa mereka harus menghayati dan wajib melaksanakan apa yang disebut dengan Tri Brata dan Catur Pasatya Bunyi Tri Brata yang menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan hukum kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

Sedangkan, Catur Prasetya yang menjadi pedoman kerja Polri

“Kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat dan negara untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjamin keselamatan jiwa, harta benda, dan HAM.
3. Menjaga kepastian berdasarkan Hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.”

Untuk mewujudkan pelaksanaan aturan hukum dalam hal ini Undang-undang maka bagi mereka yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya melalui lembaga penegak hukum. Apalagi masalahnya meyangkut bidang hukum pidana, maka tersedia aparat Kepolisian dan k jaksaan dan Pengadilan untuk menyelesaikannya dan apabila masalahnya mengenai bidang hukum perdata, maka juga tersedia Pengadilan sebagai lembaga yang dapat memutuskannya sekiranya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil.

Polisi, sebagai salah satu penegak hukum dalam konsep Negara hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada, dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam menjalankan tugasnya, pendekatan hukum merupakan ilham terakhir dan polisi. Tugas inilah yang diemban oleh polisi, untuk menangani permasalahan tersebut polisi harus mengetahui benar bidan bidang yang berkaitan masalah hukum. Tugas polisi menjaga atau mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi polisi dalam menjalankan tugasnya. Tindakan pidana yang paling banyak terjadi saat ini salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang kerap kali disertai dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1 dan 2) KUHP.

Kejahatan, secara umum, merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dan berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncuil dan persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya. (Topo Santoso, Kriminologi, 2002:1)

Dari sisi modus, modus-modus kejahatan tidak lagi konvensional ditengah perkembangan teknologi yang canggih. Kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik. Pelaku kerap kali menggunakan senjata api dengan modus operandi yang sistematis. Pelakunya tidak lagi hanya berasal dari daerah sekitar, tetapi penjahat yang bersifat lintas-daerah dan malah provinsi. Terungkapnya kasus pencurian

dengan kekerasan pada 2012 silam dengan tersangka Jumadi yang merupakan DPO di berbagai daeian antara lain DPO Poires Luwu UPO / 91 / vii / 2012 Tanggai I Jun 2012 sesuai LP / 592 / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan DPO Poires Luwu: DPO /09/ IX / 2012 tanggal 10 Nopember 2012 sesual LP /48 / VII / 2012 TGL 27 Jli 2012 adalah salah satu contohnya. (<http://www.swattonhine.com/gembong-curas-ditembak-3-kalil>.diakses 5 Pebruari 2014).

Oleh karena itu, perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigm baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Seperti adanya harapan besar warga masyarakat bebas dari ancaman dan rasa takut dan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sewaktu-waktu dapat menimpanya.

Pada sisi lain, kelembagaan aparat penegak hukum dewasa ini juga masih menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Kinerja aparat penegak hukum seperti kepolisian dan peradilan, meskipun sudah menunjukkan banyak kemajuan, diakui masih perlu perbaikan kinerja yang menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan. Pengawasan internal

maupun eksternal yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi kelembagaan belum dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih terdapat semangat “melindungi korps” terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Hal ini yang mengakibatkan skeptisme masyarakat dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi dituntut untuk lebih profesional bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi termasuk pula melakukan pencegahan dini, tentu, upaya untuk itu pihak kepolisian sudah melakukannya, tetapi tuntutan untuk lebih profesional semakin kuat. Masyarakat, seperti rasa ketentramannya dan ancaman pencurian dengan kekerasan sangat mengandalkan peran aktif pihak kepolisian. Hal ini keihhatannya yang dialami oleh masyarakat wilayah administrative Luwu Utara.

Kab.Luwu Utara, sebagaimana daerah lainnya, kasus pencurian dengan kekerasan biasa terjadi. Kasus pencurian yang menimpa M Arsyad (48), pengusaha jagung di Desa Pattimang, Kecamatan malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih kuat dalam ingatan masyarakat. uang Rp 170 juta beserta perhiasan emas 150 gram miliknya raib digasak kawan perampok bertopeng. Peristiwa itu terjadi pada Senin (27/8/2012) sekitar pukul 03.00 Wita. Saat itu M Arsyad sedang tertidur lela. Tiba-tiba baja sepuluh orang perampok beitopeiiy masuk ke dalam rumahnya. (<http://regional.kompas.com/read/2012/08/28/21421>

590/Perampok. Bertop eng.Gasak.Emas. I 50.Gram.dan.Uang.Rp.170.Juta. diaseks 5 Pebruan 2014).

Atas adanya fenomena tersebut, isu pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di kabupaten luwu utara menjadi isu pokok penelitian ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tindak pidana pencurian, dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia akademik dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat memperkaya pengetahuan hukum pidana.
- b. Sebagai upaya untuk menemukan rumusan dalam kerangka teoritis tentang model penjatuhan pidana pada sistem peradilan pidana dalam suatu konsep baru.

2. Manfaat Praktis

Sumbangan pemikiran terhadap dunia praktis, berupa data dan saran-saran terhadap aparat penegak hukum khususnya (polisi, jaksa dan hakim) yang terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

Istilah pidana adalah terjemahan kata "*straf* selain pidana. *Straf* juga lazim diterjemahkan dengan hukuman. Menurut Moeljatno (1984:), istilah pidana lebih tepat dan pada hukuman sebagai terjemahan dan *straf*. karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman, maka "*strafrech*" harus diterjemahkan dengan hukum hukuman.

Selanjutnya menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dan penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dan pada pidana, sebab mencakup pula keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Sementara itu, dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan". Jika istilah ini digunakan, maka yang tampak adalah kata *straf* diartikan sebagai hukuman. Sebab, bila kata tersebut (*straf*) diartikan pidana maka istilah *geen straf zonderschul* yang merupakan asas umum di dalam hukum pidana harus diartikan "tidak pidana tanpa kesalahan". Pada secara umum orang yang bersalah menurut hukum bukan hanya yang menyebabkan yang bersangkutan dijatuhi pidana dalam bentuk penempatan di Lembaga pemasyarakatan (penjara) akan tetapi dapat merupakan dalam bentuk hukum lain.

Mengenai kata straf, yang diartikan secara umum menjadi pidana mendapat kritikan dari Lamintang (1984:16-17) berpendapat sebagai berikut :

'Dengan diteriemahkannya perkataan wetboek van strafrecht ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu agaknya telah mengacaukan anggapan seolah-olah perkataan straf itu selalu harus diterjemahkan dengan perkataan pidana, sehingga apabila kata strafrecht yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari penitentiarecht atau hukum penitensier itu, sebenarnya harus juga mereka terjemahkan dengan perkataan "hukum pidana-pidana" atau apabila perkataan straf tersebut ingin diartikan sebagai "hukuman" yang biasa dinyatakan oleh hakim, maka perkataan strafrecht seharusnya mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pembedanaan-pembedanaan."

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Sudarto (1977 :) menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya. "Menetapkan hukuman" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata maupun lainnya. Lebih lanjut menurut Soedarto, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan maknanya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang sinonim dengan pembedanaan.

Demikian juga Roeslan Saleh, (1987:3) menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu.

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak, dalam arti obyektif disebut juga *ius poenale*. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, (1987:1) hukum pidana, meliputi:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabdiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara

- yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dengan kata lain hukum penalti atau hukum sanksi;
 - c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Menurut Mezger hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Soedarto, 1983). Berdasarkan pengertian yang diberikan Mezger tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum pidana berpangkalan pada dua hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai perbuatan pidana atau juga dapat disebut perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

- b. Pidana Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut tindakan atau tata tertib (Fuad Usfa, A dan Tongat, 2004:1-2). Menurut Satochid Kartanegara, (Fuad Usfa, A dan

Tongat, 2004:2-3) hukum pidana dalam arti obyektif diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan tentang dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukum. Lebih lanjut, *Ius poenale* atau hukum pidana dalam arti obyektif dapat dibagi menjadi:

1. Hukum Pidana Materi, atau dapat juga disebut hukum pidana *in abstracto*, yaitu hukum pidana yang berisikan peraturan-peraturan tentang:

- Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, misalnya mengambil barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan sebagainya;
- Siapa-siapa yang dapat dipidana. Dengan demikian, hukum pidana materiil juga mengatur tentang pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);
- Pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana ini disebut dengan hukum penelitian;

2. Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Di samping itu,, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim disebut *Ius puniendi*. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas *Ius puniendi* diartikan sebagai hak hak dan negara

untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana atau disebut juga tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan bagaimana hubungan antara hukum pidana dalam arti obyektif dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu hak negara untuk memidana, harus didasarkan pada hukum pidana dalam arti obyektif, artinya bahwa hak Negara untuk memidana itu baru timbul setelah didalam hukum pidana obyektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak menggunakan haknya untuk memidana secara sewenang. Hak negara untuk memidana (hukum pidana dalam arti dibatasi oleh hukum pidana dalam arti obyektif (Fuad Usfa, A dan Tongat, 2004:4).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Moetjatno (1987:1) merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materill dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

- a. *Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;*
- b. *Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;*
- c. *Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.*

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut dapat diketahui hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggung jawaban pidana pada butir 2.

B. Kejahatan dalam Berbagai Dimensinya

Upaya untuk merumuskan atau mendefinisikan tindak pidana dalam berbagai disiplin ilmu hampir sama dengan bidang ilmu itu sendiri. Diakui, sampai sekarang belum ada kesamaan pendapat diantara para ahli untuk merumuskan definisi tindak pidana secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian tindak pidana dilihat dari aspek yuridis sosiologis, kriminologis maupun viktimologis.

Dalam pembahasan berikut penulis mencoba menguraikan beberapa pengertian tindak pidana menurut beberapa aliran, sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya, sebagai berikut:

a. Penganut Aliran Hukum

Sahetapy mengakui bahwa untuk merumuskan pengertian Tindak pidana secara tepat dan segi kriminologi, bukanlah suatu hal yang mudah dan masih tetap merupakan suatu problema yang menarik. Sama halnya bagi setiap mahasiswa fakultas hukum tahun pertama yang mengetahui diktum Imanuel Kant yang sangat terkenal *'Noch suchen die juristen elne Definition zu ihrern Begnffe vom Recht'*, tidaklah berarti suatu kelemahan, *tetap* merupaki u&tu prbem yang

meaigkonirontasi dda tahan imu hukum itu sendiri (J.E. Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro, 1982:2)

Lebih lanjut Sahetapy (1981:91) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian/pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.

Dalam hubungan ini Sahetapy, (1982:2-3) berkesimpulan bahwa:

Tindak pidana mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebahagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Namun demikian, Mulyana W. Kusumah, (1984:19) mengemukakan bahwa di dalam sejarah kriminologi telah diusahakan perumusan dan redefinisi kejahatan. Demikian halnya Garofalo, merumuskan tindak pidana sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Sedangkan Thomas, melihat tindak pidana sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok

tempat pelaku menjadi anggotanya. Demikian juga, Radcliffe-Brown merumuskan tindak pidana sebagai pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan sanksi pidana.

Pendapat lain dikemukakan oleh William A. Bonger (1979), menganggap tindak pidana sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar memperoleh reaksi dan negara berupa hukuman. Menurut Sue Titus Reid, (Mulyana W. Kusumah, 1984:20) untuk suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau keabaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent; means rea*)
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana atau pelanggaran.

Demikian juga Sutherland, menekankan bahwa ciri pokok dari tindak pidana yakni perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pemungkas.

Herman Mannheim, (Mulyana W. Kusumah, 1984 : 21) menganggap bahwa perumusan hukum tentang Tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informative, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa pengertian hukum tentang tindak pidana terlalu luas.

Pada pokoknya menurut beliau *pertama*, istilah tindak pidana harus digunakan dalam bahasan teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; *kedua*, kelakuan itu, jika sepenuhnya terbukti adalah tindak pidana dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; *ketiga*, keputusan apakah alternatif-alternatif yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual; dan terakhir, kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada kelakuan yang secara hukum merupakan tindak pidana di suatu negara pada suatu waktu tertentu, dan kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri. Menurut Haskel dan Lewis Yablonsky, (Soerjono Soekanto dkk, 1986:23-24) ada beberapa alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan, yaitu:

1. Statistik tindak pidana berasal dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dan orang-orang yang berada dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta

perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi catatan umum apapun;

2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti social
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelangganya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat tindak pidana (kecuali bagi hukum pidana).
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dan *istigmatisasi* yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian tindak pidana lebih inklusif.

Rumusan tindak pidana yang dikemukakan diatas adalah pendapat para pakar yang menganut aliran hukum. Para penganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminolog adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena tindak pidana yang dilakukannya.

b. Penganut Aliran Sosiologis.

Berbeda halnya dengan penganut aliran hukum, penganut aliran ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi tindak pidana dalam pengertian yuridis. Alasannya adalah meski definisi yuridi telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan tindak pidana dan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan karena sifatnya yang statis.

Para kriminolog yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan antara lain Thorst Sellin (Topo Santoso & Eva Acnjani Zulf (2002:15) menyatakan bahwa pemberian batasan defenisi tindak pidana secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Menurutnya

suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori ilmiah adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara seit merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manaoun. serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada d dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa jika ilmu pengetahuan mengenai kelakuan manusia akan dikembangkan, penelitian bidang ini harus melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana. Beberapa ahli lainnya, merumuskan tindak pidana dan sudut pandang yang berbeda dengan rumusan hukum, antara lain Austin Turk

Howard S. Becker, Richard Quinney, Herman dan Julia Schwendinger
Tindak pidana juga dirumuskan sebagai suatu label yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini merupakan konsekuensi interaksi sosial.

Menurut Austin Turk, (Soerjono Soekanto dkk, 1986:24-2E kriminal adalah suatu status dan bukan perilaku. Selanjutnya Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian terbesar orang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data tindak pidana yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan tindak pidana melainkan hanya siapa yang diberi label penjahat.

Pendapat senada dikemukakan oleh Howard Becker, yang mengemukakan pandangan lebih umum tentang perilaku menyimpang. Menurutnya perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap. Dikatakannya bahwa perilaku menyimpang adalah seseorang terhadap siapa cap telah berhasil diterapkan, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicapkan oleh masyarakat.

Pandangan yang agak berbeda dikemukakan oleh Richard Quinney, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Dan tindak

pidana adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain dengan demikian tindak pidana adalah sesuatu yang diciptakan.

Pemahaman tindak pidana dan sudut sosiologis, juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto(2006:28) menyatakan bahwa:

Pada dasarnya, problem-problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu problem-problem sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat men genal apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.

c. Penganut Aliran Kriminologi

Aliran ini bertolak dari asumsi dasar bahwa perilaku menyimpang yang disebut kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otonitas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.

Rumusan tindak pidana dalam kriminologi semakin dipenluas. Sasaran perhatian utama diarahkan kepada kejahatan-tindak pidana yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti

luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Robert F Meier (Topo Santoso, 2002 :17) mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dan aliran ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaan, guna menelanjangi kepentingan penguasa. Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini yang menyatakan bahwa kadar kebenaran nilai-nilai praktis dan teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi konkret demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan ketenbelakangkan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dan praktik pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya.

Mereka sampai pada perumusan-perumusan tentang tindak pidana perilaku menyimpangi yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dan perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamarat:akan orang-orang menjadi obyek-obyek peraturan oleh birokrasi ekonomi dan politik.

Memperhatikan rumusan para pakar kriminologi dan ketiga penganut aliran tersebut di atas tampaknya masih terdapat masalah dalam merumuskan tindak pidana yaitu kenyataan bahwa seringkali

para kriminolog terlibat dalam perdebatan kontroversial dan perbedaan pandangan mengenai pengertian kejahatan.

Beberapa ahli terkenal menyarankan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputuskan pengadilan pidana sebagai nara pidana karena perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan pakar lain memasukan populasi penjahat adalah orang-orang yang telah ditahan.

d. Penganut Aliran Viktimologi

Tinjauan tindak pidana secara viktimologis sifatnya lebih luas dan pada tinjauan yuridis, yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan. Tinjauan tindak pidana dan sudut pandang viktimologi, selain perbuatan itu melanggar KUHP yang dilakukan oleh oknum. juga perbuatan-perbuatan tersebut melanggar perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh instansi/lembaga resmi.

Lebih lanjut Sahetapy menjelaskan bahwa kalau orang mempermasalahkan tindak pidana dari sudut pandang viktimologi, pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan atau dikaji. Lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis tindak pidana hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi ketiga komponen tersebut. Pada hal perlu ditinjau konstelasi masyarakat lebih jauh lagi, konstelasi masyarakat dan faktor lainnya. Komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah

balikan walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Tiga persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Ketiga persoalan mendasar tersebut mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, disamping orang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana, ia juga harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan erat dengan penegakan hukum. Oleh karenanya pula maka pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan erat dengan penanggulangan kejahatan. Artinya, berhasil tidaknya penanggulangan tindak pidana sangat tergantung pada system pertanggung jawaban pidana yang dianut oleh suatu Negara.

Pada dasarnya Negara-negara di dunia dalam hal pertanggung jawaban pidana masih menganut asas kesalahan. Dengan demikian system yang dianut adalah bersifat individual. Asas kesalahan ini dianggap sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana. Tidaklah adil apabila pidana dijatuhkan kepada orang yang tidak mempunyai kesalahan. Kemajuari-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum pidana. Kemajuan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap bentuk-bentuk perbuatan

yang anti sosial Negara sebagai institusi, yang dulunya sebagai “penjaga keamanan sudah bergeser konsepnya kepada “negara kesejahteraan” (*welfan state*). Sebagai *welfare state*, negara mengatur sampai kepada masalah masalah yang mendetail dan perilaku masyarakat dalam kerangk mensejahterakan warganya. Ikut campurnya negara kepada masalah masalah mendeta tersebut terwujud ke dalam berbagai kebijakan *poiioy* yang ditempuh.

Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan di bidang perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana). Dulu perbuatan pidana ini terkait dengan masalah perbuatan yang secara moral adalah jahat, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya Perbuatan pidana seperti ini disebut *mala in Se*. yaitu perbuatan yang secara moral adalah jahat. Namun dalam perkembangannya kemudian, perbuatan pidana ini sudah mencakup ke segala aspek kehidupan.

Sebagai konsekuensinya, muncul tindak pidana bentuk baru yang pengaturannya terdapat diluar ruang lingkup hukum pidana, seperti yang terdapat di dalam hukum perdata dan hukum administrasi. Pelanggaran terhadap berbagai ketentuan undang-undang tersebut yang diancam dengan sanksi, disebut tindak pidana administratif. Sanksi pidana dalam hal ini diperlukan, dengan tujuan agar undang-undang itu ditaati oleh masyarakat.

Sebagian dari tindak pidana administratif ini tergolong mala in dan sebagian lagi tergolong mala prohibita. Tindak pidana yang tergolong belakangan ini dikatakan jahat karena dinyatakan sebagai demikian oleh undang-undang. Munculnya tindak pidana bentuk baru ini nampak tidak diikuti dengan sistem

pertanggung jawaban pidana yang tel sehingga menimbulkan masalah dalam hukum pidana. Apabila menganut asas kesalahan, pembuktian unsur kesalahan itu kadang kadang tidak mudah. Akibatnya tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaharuan atau reformasi di bidang sistem pertanggung jawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah, ada pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam asas kesalahan. Penyimpangan tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ketiadaan kesalahan, yang di dalam perkembangannya mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana. (Hanafi, 1994:93-94).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1991:1 006) "Tanggung Jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Selanjutnya pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban dari pidana, merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dari suatu sistem aturan-aturan. Pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan akan di hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif

kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Dasar dan adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidanya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dan pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

Tindak pidana + pertanggungjawaban pidana = Pidana

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang

terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

1. Konsepsi Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsure-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dari unsur-unsur dan perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1987:54)

Simon mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan at indakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. (Leden Marpaung, 1991:’) dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (2) diancam dengan pidana (3) melawan hukum (4) dilakukan dengan kesalahan (5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.(Sudarto, 1990:41) Dan definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia ying dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana. Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenal perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaaifeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberikan pidana. Jadi, unsuru nsumya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undangundang.(A. Zainal Abidin Farid,21 995:225)

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut

hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keacsaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uralan delik. (A. Zainal Abidin Farid ,2 1995:226)

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut diatas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. (Moljatno, 1987:63)

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif..

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- a. Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan

b. Omission, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus reus facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Cnmineel Wet boek*) tahun 1809 dicantumkan:

Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dipenntahkan oleh undang-undang". dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menten Kehakiman sewaktu pengajuan Cnminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), menjelaskan : "sengaja" diartikan: "dengan sadar dan kehendak melakukan suatu tindak pidana tertentu". Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan pethuatan rnenipakan pelaksanaan dart kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat rnenginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan

karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Dari kedua teori tersebut, Moeljatno (1984:172-173) lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan ipendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai (2) antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Dan uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini

pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan.

Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan(dolus eventualis).
Moeljatno (1984:174-175)

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di' Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu. (Leden Marpaung, 1991:6-7).

Selain itu, kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu, ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno (1984:198) mengutip dari Smit yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-tindak pidana wet men gharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenal orang atau bagian dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak men ghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliniannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang men gindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno (1984:198) ber kesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dan lpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan

yang rang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan tanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesenaajaan. sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealfaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno (1984:202) mengatakan kealpatan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

2. Konsepsi Perbuatan atau Tindakan

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 523, 529, dan 631 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut *Delictum omissionis*.

Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya

makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang peniaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu? Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian kelakuan atau tingkah laku tersebut, pendapat simons dan Van Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di dalam beberapa literatur hukum pidana.(Moljatno, 1984:83-87)

Menurut Simons dan Van Hamel, kelakuan (*handeling*) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Rumusan “gerakan otot yang dikehendaki” itu ditentang oleh Pompe. Menurut Pompe, bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari sudut psikologi, untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot, misalnya Pasal 111 KUHP, yakni mengadakan hubungan dengan negara asing.

Hal itu cukup dilakukan dengan sikap badan atau pandangan mata tertentu. Menurut Pompe, makna kelakuan dapat ditentukan dengan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak keluar, dari yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.

3. Konsepsi Unsur Melawan Hukum

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan

melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersipat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Contoh kasus menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu (1) regu tembak yang menembak mati seorang terdakwa yang dijatuhi pidana mati, memenuhi unsure-unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka banyak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 UHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur melawan hukum (Pasal 50 KUHP).

Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu dalam dua macam, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil; dan
- b. Sifat melawan hukum materiel.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping

memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Dan kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut (formil dan materiel) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa alasan pembenar itu hanya boleh diambil dan hukum positif yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum materiel berpendapat bahwa alasan itu boleh diambil dan luar hukum yang tertulis.

Moeljatno (1984:134) mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formil adalah:

1. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dan sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dan tiap-tiap perbuatan pidana, Juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur tersebut;

sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur deik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Selanjutnya dikatakan, Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dan rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut. Disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi negatif; dan
2. Fungsi positif.

Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-

undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.

4. Konsepsi Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang disebut asas 'TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN' (Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld atau NULLA POENA SINE CULPA ("culpa" di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam K.U.H.P. Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dan hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya

(*Tatstrafrecht* atau *Eifolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dan *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “Tat-Taterstrafrecht”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana. (Sudarto, 1990:91).

Dalam pada itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang anti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena pen yakit tidak dipidana”.

Dan pasal 44 tersebut dan dan beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (Sudarto,1990:165).

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi,

dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Pasal 44, ketidak mampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya. (Sudarto, 1990:165).

6. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, pengurangan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik tindak pidana. Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan tindak pidana d sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya,

Maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana yaitu:

- a. alasan pembenar, dan
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan Hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.

Ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

D. Fungsi Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepolisian

1. Hakikat Polisi dan Kepolisian

menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai .salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008:52-53).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang — Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang—

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penertibian, pengawasan, dan pelindungan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warganya masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

9) *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

10) *Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanda tangani oleh instansi atau pihak berwenang.*

11) *Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.*

12) *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.” (Pasal 14 ayat (1) Undang — Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).*

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dan politik

kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dan sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dan pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat (Sudarto, 1986: 114).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (2003:), upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebilangan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana. Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan social Prof. Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi (2003 : 161) bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. *Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmi yang merata materill dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ml maka pen ggunaan hukum pidana*

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan meniadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayom masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.*
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.*
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting)*

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan meniadakan suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas (Nurdjana, 2009: 28).

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap

terpelihara aman dan terkendah. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dan penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.(Nurdjana, 2009: 29).

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan represif yang dilakukan kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Adapun tindakan represif yang dilakukan kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan.

E. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dan tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jang-jan, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.(Wirjono Prodjodikoro,2003: 15).

Perlu diketahui bahwa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan

tentang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dan satu arti, masing-masing yakni:

1. Menurut Mr. Blok:

‘Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappq, onder zUn maclit, in zijne detentieL naffiankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verderkoestert. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009:13)Artinya: “Meln gambil itu ialah suatu perilaku yang membual suatu benda berada dalam pen guasaanya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaanya atau di dalam detensinya, terlepas dan maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.”

2. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemaijer:

“Wegnemen (in de zin van art. 310) is alt,j een eigenmachtige inbenzitneminq.”

Artinya: *“Men gambli (menurut pen gertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaanya.”*

3. Menurut Prof. Simons:

“Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitel,jke heerschappi m. a. w de dader moet het voorwerp op het ogenbilk der handeling niet reeds onder zick hebben.”

Artinya: *“Mengambil ,aah membawa suatu benda menjad berada daam pen guasaanya atau membawa berida tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut hams belum berada dalam pen guasaanya.”*

4. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:

“Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vennogenbetancJi van ee,i ander in zijn eigen herschappjj brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekr

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Adapun unsur-unsur dan Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

1. *Unsur subyektif: met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*
2. *unsur obyektif: a. Hij atau barangsiapa. b. Wegnemen atau men gambil. c. Eenig goed atau sesuatu benda. d. Dat geheel of gedeeltelijk aan eeri ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.*

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dan tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi keberadaannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *Culpoos diefstai*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil.
2. Sesuatu benda
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.(P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009:2)

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP isinya sebagai berikut :

Ayat (1) : “hukuman dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkaptangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannyaysng turut melakukan kejahatan itu akan m&añkan s,ñ atau supayabarang atau yang dicun itu tetap d tanangan Si pericuri”

Ayat (2) : “ Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1e : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah ataupekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau didajalan umurn ataudidalam kereta api atau temi yang sedang berjalan.

2e : Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih 3e : Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu deli gan jalanmembongkar atau memanjat atau dengan jalan memakal kunc palsu atau pakaian jahatan palsu. 4e : Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menada pat luka berat. Ayat

(3) : “Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dj, atuhkanjika karena perbuatan itu ada orang mati’ Ayat (4) : “Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau pena)araselama-lamanya dua puiuh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka herat atau mati, dilakukan olehduaorang bersarna-sama atau lebih dan disertaipula oleh salah satu hal yang dikarenakan dalam No 1 dan 3 (R. Soesilo, 1994:253-254).

Unsur delik yang terdapat pada pasal 365 ayat (1) adalah:

unsur Objektif:

1. Cara atau Upaya yang digunakan
 - Kekerasan, atau;

- Ancaman kekerasan.
2. Yang ditujukan kepada orang
 3. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu ialah:
 - Sebelum
 - Pada saat
 - Setelah

Unsur Subjektif

1. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:
 - Untuk mempersiapkan pencurian
 - Untuk mempermudah pencurian,
 - Untuk memungkirkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan,
 - Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Pada pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang membertakan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam pasal 265 ayat (2) dan (3)

KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”. (Suharto, 1996:79).

Pasal 365 ml, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan di atas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP. (Suharto, 1996: 80). Seperti yang telah dirumuskan pada pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ke tempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

F. Kerangka Pikir

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

Masyarakat (Pasal 13 Undang — Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Oleh beberapa pakar, berpendapat bahwa dalam menjalankan fungsi atau tugasnya itu, Polisi dituntut minimal melaksanakan upaya pencegahan (preventif) dan penegakan (represti) terhadap penanggulangan untuk kejahatan termasuk dalam hal kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan.

Upaya tersebut, pada faktanya sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Namun, kejahatan pencurian dengan kekerasan masih saja terjadi seperti di Kab Luwu Utara. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis nampaknya diikuti oleh meningkatnya modus kejahatan itu.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi semakin membuat rasa tidak aman di dalam masyarakat, karena selain kehilangan harta kekayaan yang dimiliki juga mendapatkan kerugian secara fisik, oleh sebab itu perlu diketahui seberapa banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan. Perlu diketahui peningkatan dan modus yang dilakukan para kriminal dalam melakukan aksi kejahatan ini.

Namun, untuk tegaknya keadilan dan memberikan rasa aman dan tentram didalam masyarakat tidak hanya dilakukan dengan upaya represif saja tetapi juga dengan upaya preventif sebelum tindak pidana itu dilakukan. Namun, perlu diketahui faktor yang menyebabkan para kriminal melakukan aksinya. Penyebab merupakan akar masalah yang melekat pada diri pelaku kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor penyebab menjadi sangat urgen untuk dipahami dalam upaya penangkalan awal sebelum kejahatan itu dilakukan atau perlu adanya kesadaran hingga niat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak sempat terlintas dalam pikiran dan rencana aksi.

Oleh karena itu, kajian tentang hal ini masih perlu dilakukan terutama dalam bentuk penelitian. Untuk itu, penelitian ini mengambil isu ini sebagai isu utamanya dengan menguji dua variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y). variabel tersebut dan indikatornya diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (x1) : bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Indikatornya a) Substansi Hukum b) factor penyebab
2. Variabel Independen (x2): Upaya pencegahan dan penegakan huku oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Indikatornya: a)Upaya Preventif ; b) Upaya Represif
3. Variabel dependen (y) : Terwujudnya rasa aman dan tentram dala masyarakat serta berkurangnya tindak pidana pencurian deng kekerasan di Kabupaten Luwu Utara.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Bentuk tindak pidana adalah gambaran tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara terhadap berupa uraian atas substansi hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Substansi hukum adalah batasan norma yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat/telah dikenakan sanksi serta modus dalam melakukan tindak pidananya.
3. Faktor penyebab adalah motif tertentu yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
4. Upaya Pencegahan Dan Penegakan Hukum adalah setiap tindakan aparat kepolisian dalam rangka mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan melakukan pencegahan (preventif) dan menegakan hukum (represif) apabila telah terjadi tindak pidana.
5. Upaya Preventif adalah semua tindakan kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah masyarakat untuk tidak berniat atau berencana melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
6. Upaya Represif adalah semua tindakan aparat kepolisian ter proses penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasat sub sistem kepolisian dan sistem peradilan pidana.

7. Rasa aman dan tenang adalah suasana batin setiap orang lingkungan masyarakat yang bebas dan rasa takut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Resort Luwu Utara ulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa permasalahan penelitian ini terjadi di daerah ini dan berkaitan fungsi dari tugas Polisi Resort Luwu Utara.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dari sosiologis/empiris (Soekanto, 1986:53). Tipe penelitian ini sering disebut penelitian *Socio legal research* yaitu suatu penelitian yang tertuju pada pengaturan hukum dan penerapan hukum dalam konteks realitasnya di masyarakat. Dengan kata lain mengkaji hukum baik dalam aspek *law In books* maupun dalam aspek *law in Action*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, filosofis sosiologis.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder (Soekanto, 1990:14). Data primer ini menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada responden. Sedangkan data sekunder dengan wawancara dengan informan serta melakukan studi dokumen atau arsip-arsip resmi di Kantor Polres Luwu Utara.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu keseluruhan warga masyarakat kabupaten Luwu Utara dan penyidik Polres Luwu Utara. Teknik penentuan Sampel dan

populasi penelitian ini ditetapkan dengan cara *puipositive sampling* (Soekanto, 1986:196). Jumlah keseluruhan sampel dan populasi terdiri dari:

1. 20 (dua) orang warga masyarakat Kabupaten Luwu Utara
2. 5 (lima) orang penyidik Polres Luwu Utara

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai informan yang dipandang peneliti mengetahui persis tentang seluk beluk pencurian dengan kekerasan di Kab.Luwu Utara.

E. Metode Pengumpulan Data

Data primer ini dikumpulkan secara langsung dan responden baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan informan secara mendalam (*indepth interview*). Untuk memperkuat akurasi data, maka diadakan pula pengamatan secara mendalam terhadap proses pencegahan dan penegakan hukum atas kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polres Luwu Utara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan landasan teori. Baik data yang bersumber pada data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu memaparkan, menjelaskan dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada. Di samping itu menjelaskan kondisi realitas pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum atas kejahatan pencurian

dengan kekerasan di wilayah Polres Luwu Utara (socio-yuridis).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam wilayah Kerja polres Luwu Utara

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok.

Menurut Darwis salah satu personel Kepolisian dalam Wilayah Kerja Polres Luwu Utara (wawancara penulis, 25 Juli 2015) menyebutkan bahwa, pada prinsipnya merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Kajian penulis bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.; Ke- Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan keagatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - Mempersiapkan atau
 - Memudahkan atau
 - Dalam hal tertangkap tangan
 - Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
 - Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2) KUHPidana :

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:

- Waktu malam
- dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
- di jalan umum,
- dalam kereta api yang sedang berjalan.
- Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
- Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
- Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan di ambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Pasal 365 ayat (3):

Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4):

Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dalam Pasal 89 KUHPidana menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang, bukan pada benda ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkan, memudahkan pencurian, dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di tangannya.

Darwis dalam wawancara dengan penulis menambahkan bahwa pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan baik kekerasan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah pelaku melakukan aksinya, tidak penting apakah pencurian itu dilakukan dengan kekerasan fisik langsung atau tidak langsung ataupun kekerasan psikis, yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang 'disekitarnya' tidak berdaya terhadapnya.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa pada tahun 2012 ada dua kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara dan satu kasus pada tahun 2013, rata-rata sasaran aksi dari pelaku tindak pidana kekerasan dengan pencurian ini adalah mini market dan masyarakat yang membawa uang banyak , tegasnya.

Hemat penulis bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini menjadi tantangan besar pihak kepolisian dalam menciptakan suasana aman dan tentram ditengah masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan setiap saat mengintai korban-nya sehingga tindakan ini cukup meresahkan masyarakat.

Darwis mengemukakan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara banyak macamnya, sehingga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara untuk berhati dan tidak terlalu menampakkan harta bendanya, karena menurut beliau adanya pencurian bukan hanya semata mata didasari oleh adanya niat tapi juga karena adanya kesempatan, pungkasnya.

B. Upaya pencegahan dan penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Luwu Utara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban di masyarakat dan tegaknya hukum. Semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Luwu

Utara maka Polri wajib melakukan upaya-upaya pencegahan agar terciptanya situasi aman dan tertib dimasyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Luwu Utara dalam hal pencegahan yakni upaya preventif dan upaya represif. Pengertian upaya preventif ialah upaya pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Adapun beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Luwu untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara menurut Darwis (wawancara penulis, 20 Juli 2015) bahwa “Polri dalam hal ini Polres Kabupaten Luwu Utara menghimbau kepada seluruh kepada seluruh warga Kabupaten Luwu utara setelah menjual hasil pertaniannya agar menyimpan harga hasil penjualan tersebut ditempat yang lebih aman yaitu menyimpan di Bank, selain itu dia menghimbau kepada masyarakat setempat untuk menggiatkan pos kamling.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu utara marak terjadi pada musim panen raya. Sekedar diketahui sebahagian besar penduduk Kabupaten Luwu utara bermata pencaharian dari hasil pertanian jeruk dan jagung, sebahagian lainnya sebagai petambak ikan dan udang.

Hasil penelitian lapangan penulis ditemui bahwa masyarakat Kabupaten Luwu Utara suka menyimpang uang hasil penjualan panen-nya di rumah dengan dalih lebih gampang diambil kalau dibutuhkan, hasil wawancara penulis dengan AR (wawancara 17 Juli 2015) salah satu petani jeruk di Kabupaten Luwu Utara menyebutkan bahwa “kalau uang hasil panen-nya dititip di Bank ini akan

merepotkan pada saat uang itu dibutuhkan disamping lambat menurut beliau juga lokasi Bank jauh dari tempat tinggalnya, pungkasnya.

Dari pemaparan diatas, Kepolisian Resort Luwu Utara dalam hal melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan kekerasan melakukan langkah-langkah sebagai mana yang dikemukakan oleh Darwis (wawancara penulis, 20 Juli 2015) sebagai berikut :

1. Pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas
2. Komunikasi dengan warga sekitar
3. Penempatan personil di daerah yang dianggap rawan.
4. Koordinasi dengan Pamswakarsa.


Selain upaya pencegahan secara preventif Polres Luwu Utara juga melakukan secara represif. Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif polres Kabupaten Luwu Utara dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan polres lain.
2. Analisa data residivis.
3. Bentuk tim khusus.
4. Analisis dan evaluasi tiap kejadian.
5. Under cover (penyamaran)

Lebih lanjut Darwis menambahkan bahwa perlu diketahui upaya sejauh ini Polres Kabupaten Luwu Utara melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi

terjadinya Pencurian dengan kekerasan. Langkah-langkah tersebut yaitu antara lain :

1. Menambah jumlah anggota Polri di daerah rawan.
2. Meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap kejadian pencurian yang terjadi.
3. Melakukan kerjasama dengan Polres wilayah lain
4. Meningkatkan koordinasi antara Polri dengan Pemerintah Daerah
5. Melakukan razia dan patroli dititik-titik rawan kejahatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Luwu Utara banyak macamnya, dan pencurian dengan kekerasan marak terjadi pada saat musim panen raya
2. Dalam hal melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan kekerasan melakukan langkah-langkah sebagai mana yang dikemukakan oleh Darwis (wawancara penulis, 20 Juli 2015) sebagai berikut :
 - Pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas
 - Komunikasi dengan warga sekitar
 - Penempatan personil di daerah yang dianggap rawan.
 - Koordinasi dengan Pamswakarsa.

B. Saran

Pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat sehingga penulis menyarankan kepada Intansi pemerintah dengan Kepolisian untuk lebih mengintensifkan koordinasi sehingga terciptalah suasana yang damai aman dan kondusif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Tex Book

- Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagiam pertama*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Perbandingan Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bonger, W.A. 1979. *Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A.Koesioen)*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo, 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuad Usfa, A dan Tongat 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press, Malang.
- Hanafi, 1999. *Kebijakan Legislatif dalam menetapkan system pertanggung jawaban pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Logika Volume 3 No 4*.
- Nurdjana, 2009. *Hukum dan aliran kepercayaan menyimpang di Indonesia, Peran polisi, Bakorpakem dan Pola penanggulangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lamintang. P.A.F, 1984. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Ledeng Marpaung, 1991. *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta..
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

Mulyana W Kusumah, 1984. *Kriminologi dan Masalah Tindak Pidana (suatu pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung.

R. Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, POLITEA, Bogor.

Roeslan Saleh, 1987. *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Aksara Bam, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PRESS, Jakarta.

Sahetapy, 1982. *Teori kriminologi suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1981. *Jcausa Tindak Pidana Dan Beberapa Analisa Kriminologi*.

-----, dan B. Mardjono Reksodiputro, 1982. *Parodos Dalam Kriminologi*.
Radjawali Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudarto, 1983. *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat "Kajian terhadap pembaharuan Hukum pidana"* Sinar Baru, Bandung.

-----, 1990. *Hukum Pidana I. Cetakan kedua, Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Univ Diponegoro (Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP Semarang)*.

Suharto, 1996. *Hukum Pidana Materil, Cet II*, Sinar Grafika, Jakarta.

Topo Santoso, 2002. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco,
Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*. Balai Pustaka, Jakarta.

